

PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN

Syaripuddin¹

ABSTRACT

¹ Institut Agama Islam Al Amanah
Jeneponto, Jl. Prof. Dr. H. A. Rajamuddin,
MH. Kelurahan Empoang Selatan
Kecamatan Binamu Kabupaten
Jeneponto,
syaripuddinsalama4@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ekonomi Islam dalam pembangunan daerah berkelanjutan, dengan fokus pada peran zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan. Ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya melalui optimalisasi instrumen zakat dan wakaf. Zakat sebagai kewajiban sosial dalam Islam berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, wakaf sebagai aset produktif yang dikelola untuk kepentingan umum mempunyai potensi besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang membahas tentang ekonomi syariah, zakat, wakaf, dan pembangunan daerah. Temuannya menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah tidak hanya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan zakat dan wakaf diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih adil dan merata.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Pembangunan Daerah, Zakat, Wakaf, Pembangunan Berkelanjutan.

LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah berkelanjutan adalah tujuan utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesetaraan sosial-ekonomi di Indonesia (Iswanaji et al., 2021). Meskipun berbagai kebijakan dan program pembangunan telah diterapkan oleh pemerintah, ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antarwilayah, masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan ini tercermin dalam akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota (Hamid, 2024). Selain itu, banyak daerah yang bergantung pada sektor ekonomi yang kurang berkembang, seperti pertanian, yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan perubahan iklim (Agustin et al., 2024). Pembangunan daerah berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional dan global. Hal ini selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Panuluh & Fitri, 2016). Tantangan dalam pembangunan daerah di Indonesia meliputi ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya pembiayaan yang seringkali menjadi penghambat utama dalam merealisasikan program-program Pembangunan (Ruslan et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih holistik, berkelanjutan, dan mampu mengatasi ketimpangan antar daerah.

Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah melalui ekonomi syariah, yang menawarkan prinsip-prinsip yang lebih menekankan pada keadilan sosial, keseimbangan, dan pemberdayaan umat. Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada ajaran Islam, memberikan alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil dan keberlanjutan Pembangunan (Amsari et al., 2024). Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah, seperti keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pemberdayaan masyarakat, sangat relevan untuk diterapkan dalam pembangunan daerah di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi (Anami & Haqan, 2024). Dua instrumen utama dalam ekonomi syariah yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah zakat dan wakaf. Zakat, sebagai kewajiban agama bagi umat Islam, berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan yang sangat efektif (Indrayani & Azzaki, 2024). Zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup, dan mendanai program-program sosial yang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar di daerah yang membutuhkan, seperti perbaikan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan, serta layanan Kesehatan (Maulana & Laksamana, 2023).

Potensi zakat dalam pembangunan daerah sangat besar, namun pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan zakat yang produktif, keterbatasan lembaga pengelola zakat yang profesional, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga zakat, sering kali menghalangi optimalisasi zakat sebagai sumber pembiayaan Pembangunan (Luntajo & Hasan, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang lebih baik dan terintegrasi dengan program-program pembangunan daerah menjadi hal yang sangat penting. Selain zakat, wakaf juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mendanai pembangunan daerah. Wakaf, sebagai aset sosial yang dikelola untuk kepentingan umat, dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya (Marwal, 2024). Salah satu keunggulan wakaf adalah sifatnya yang produktif

dan berkelanjutan, di mana aset yang diwakafkan akan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa batasan waktu (Hanif, 2023). Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar, namun penggunaannya masih terbatas pada sektor-sektor tertentu. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana wakaf dapat dikelola dengan baik untuk pembangunan daerah (Hazami, 2017).

Pengelolaan wakaf di Indonesia juga menghadapi tantangan, banyaknya aset wakaf yang belum dikelola dengan produktif, dan sebagian besar masih digunakan untuk tujuan yang bersifat konsumtif, seperti pembangunan masjid atau sekolah tanpa memikirkan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang (Fuadi, 2018). Selain itu, terdapat masalah dalam hal legalitas dan administrasi wakaf, yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan dengan cara yang benar dan produktif (Kholid et al., 2023). Pada dasarnya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu adanya integrasi antara ekonomi syariah dan sistem pembangunan daerah yang ada. Penerapan zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kemakmuran yang merata (Usman et al., 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan kedua instrumen ini dengan memperkuat pengelolaan zakat dan wakaf, baik secara legal, administratif, maupun dalam praktik pengelolaannya di lapangan.

Instrumen zakat dan wakaf, sebagai bagian integral dari ekonomi syariah, memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan (Rohmatillah, 2023). Zakat, dengan sifat redistributifnya, berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sementara itu, wakaf, dengan karakteristiknya yang bersifat jangka panjang, dapat menjadi sumber pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan untuk proyek-proyek pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Pada saat ini implementasi zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, kurang optimalnya pengelolaan oleh lembaga terkait, serta minimnya inovasi dalam pengembangan skema pembiayaan berbasis zakat dan wakaf (Yuniara & Afrianty, 2024). Padahal, potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar dan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Seharusnya peran zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi syariah dapat dijadikan sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan (AA & Rosidta, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana zakat dan wakaf dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta masyarakat untuk memanfaatkan kedua instrumen ini dengan optimal dalam rangka mencapai pembangunan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat berkontribusi secara nyata dalam mengatasi tantangan pembangunan daerah dan menciptakan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Pembangunan daerah berkelanjutan merupakan upaya strategis untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan (Rahadian, 2016). Perencanaan pembangunan nasional dan regional saat ini menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga hak dan kesejahteraan generasi mendatang. Berbagai pendekatan harus diterapkan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan

berkelanjutan, yang menunjukkan perlunya strategi berbasis sumber daya lokal (Amsari et al., 2024). Selain itu, di era otonomi daerah, partisipasi masyarakat menjadi komponen kunci dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Christia & Ispriyarso, 2019). Pada dasarnya integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi fondasi penting dalam kebijakan pembangunan kota. Di sisi lain, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dengan mengutamakan pertimbangan lingkungan (Hutajulu et al., 2024). Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang kompleks dan dinamis.

Pembangunan daerah berkelanjutan juga dapat didukung melalui inovasi kebijakan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Misalnya, penerapan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memastikan keberlanjutan program-program yang direncanakan (Purnomo et al., 2024). Pendekatan seperti ini telah terbukti efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana dicontohkan dalam berbagai studi kasus di Indonesia. Di sisi lain, pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, termasuk penggunaan instrumen keuangan seperti zakat, wakaf, dan dana CSR, semakin diakui sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan inovatif, pembangunan daerah dapat lebih responsif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Monady et al., 2024).

Pada saat ini perlu dilakukan implementasi nyata dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa konsep pembangunan daerah berkelanjutan dapat berjalan sesuai rencana. Implementasi ini mencakup kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program (Sentanu et al., 2024). Misalnya, pemerintah dapat mengintegrasikan program berbasis zakat dan wakaf dalam kebijakan pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Di sisi lain, evaluasi berkala sangat penting untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Penggunaan indikator pembangunan berkelanjutan, seperti tingkat kemiskinan, kualitas lingkungan, dan indeks pembangunan manusia (IPM), dapat membantu dalam menilai keberhasilan program dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan lokal (Sulaeman & Andriyanto, 2021).

Zakat Dan Wakaf Dalam Islam

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi umat (AA & Rosidta, 2023). Zakat, dengan sifat redistributifnya, berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi harta kepada mustahik (penerima zakat). Sementara itu, wakaf memiliki sifat jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat melalui pengelolaan aset produktif, seperti tanah, bangunan, atau dana wakaf. Dalam konteks modern, pengelolaan zakat dan wakaf tidak hanya berfokus pada aspek tradisional tetapi juga mengintegrasikan pendekatan manajemen profesional dan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Ali & Jadidah, 2024). Hingga saat ini membutuhkan optimalisasi zakat dan wakaf dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, seperti melalui pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil

(Sholikhah, 2021). Selain itu, implementasi zakat dan wakaf di Indonesia juga didukung oleh regulasi, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan wakaf secara nasional. Dengan pengelolaan yang inovatif dan partisipasi aktif masyarakat, zakat dan wakaf dapat menjadi solusi efektif dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Zakat dan wakaf juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, zakat dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bersifat langsung, seperti bantuan kepada fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan gratis (Abduh et al., n.d.). Di sisi lain, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang melalui pengelolaan aset wakaf produktif, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik (Astuti, 2022). Pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat dan wakaf, serta masyarakat. Inovasi teknologi, seperti penggunaan platform digital, telah membantu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat serta wakaf (Luntajo & Hasan, 2023). Hal ini membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak donatur sekaligus memperluas dampak manfaatnya. Lebih jauh, integrasi zakat dan wakaf dengan kebijakan ekonomi nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah, dapat memperkuat dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat (Parida et al., 2024). Dengan pendekatan yang terarah, zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai solusi strategis untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan zakat dan wakaf ke dalam sistem pembangunan ekonomi yang lebih luas dapat dimulai dengan penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional dan transparan (Al Fajar, 2024). Lembaga pengelola zakat dan wakaf perlu meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, pengawasan, dan penerapan standar manajemen yang baik. Adanya edukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat dan wakaf dalam Islam harus terus ditingkatkan, sehingga lebih banyak individu yang sadar dan tergerak untuk berpartisipasi. Kampanye digital, seminar, dan pelatihan berbasis komunitas dapat menjadi sarana untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf (Aziz et al., n.d.). Pengelolaan zakat dan wakaf juga harus diarahkan pada program-program yang strategis dan berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha, serta pengembangan sektor produktif (Barat, n.d.). Melalui inovasi ini, manfaat zakat dan wakaf dapat dirasakan lebih luas dan berdampak signifikan pada upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pembangunan Daerah Perspektif Ekonomi Syariah

Pembangunan daerah dari perspektif ekonomi syariah menekankan pentingnya pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaannya (Sholeha & Sisdianto, 2024). Paradigma perencanaan pembangunan daerah dengan perspektif ekonomi syariah tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan material, seperti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengutamakan aspek spiritual dan moral masyarakat. Konsep ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Amsari et al., 2024). Praktek ekonomi syariah dapat diterapkan dengan melibatkan masyarakat lokal dan pelaku usaha, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pembangunan daerah yang berbasis ekonomi syariah dapat mendorong pencapaian

pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan kesejahteraan spiritual Masyarakat (Maulidizen, 2024).

Pembangunan daerah dalam perspektif ekonomi syariah juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mengoptimalkan potensi zakat, wakaf, dan infaq sebagai sumber pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Penggunaan instrumen syariah seperti sukuk daerah, misalnya, dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan prinsip non-riba dan keadilan sosial (Saefuloh, 2021). Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan proyek-proyek pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini juga mengharuskan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk menciptakan iklim ekonomi yang berbasis pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama (Qalbia & Saputra, 2024). Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan tidak hanya dilihat dari segi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, peningkatan rasa keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Adanya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pembangunan daerah dapat menghasilkan model pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan, serta memberi manfaat jangka panjang bagi Masyarakat (Alfajri et al., 2024).

Implementasi pembangunan daerah yang berbasis ekonomi syariah berjalan efektif, diperlukan evaluasi berkala yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Mujib, 2024). Indikator yang digunakan dalam evaluasi harus mencakup aspek material dan spiritual, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua lapisan masyarakat. Penting juga untuk mengembangkan mekanisme pelaporan dan transparansi yang memadai dalam pengelolaan dana publik, terutama yang bersumber dari zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah lainnya (Amsari et al., 2024). Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan terkait ekonomi syariah dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan berbasis syariah (Al Arif, 2023). Dengan pendekatan ini, pembangunan daerah tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah berkelanjutan dari perspektif ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep dan prinsip ekonomi syariah serta peran zakat dan wakaf dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan data statistik tetapi juga menggali pemahaman mendalam tentang teori dan praktik yang relevan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku: Buku yang membahas teori ekonomi syariah, zakat, wakaf, serta pembangunan daerah berkelanjutan. Buku-buku ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari zakat, wakaf, dan penerapannya dalam pembangunan.
- b. Artikel Jurnal Ilmiah: Jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh akademisi dan peneliti yang membahas topik-topik terkait, seperti pengelolaan zakat dan wakaf, serta implementasinya dalam pembangunan daerah. Jurnal-jurnal ini memberikan pandangan berbasis penelitian yang lebih mendalam dan empiris.
- c. Laporan dan Dokumentasi: Laporan yang diterbitkan oleh lembaga pengelola zakat dan wakaf, baik dari pemerintah maupun lembaga swasta, yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang praktik zakat dan wakaf yang ada di lapangan. Selain itu, dokumentasi dari pemerintah terkait kebijakan pembangunan daerah yang berbasis syariah juga digunakan.
- d. Sumber-sumber lain yang relevan: Artikel, disertasi, tesis, dan dokumen lain yang memberikan informasi dan analisis mengenai zakat, wakaf, serta penerapannya dalam konteks pembangunan daerah berkelanjutan.

Semua sumber yang dikumpulkan kemudian dipilih berdasarkan kredibilitasnya dan relevansinya terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahap-tahap analisis data ini meliputi:

- a. Klasifikasi dan Kategorisasi: Setelah data terkumpul, langkah pertama yang dilakukan adalah mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan topik penelitian, yaitu zakat, wakaf, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memisahkan teori-teori yang mendasari kedua instrumen tersebut serta aplikasinya dalam pembangunan daerah.
- b. Analisis Tematik: Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan konsep-konsep utama terkait ekonomi syariah, zakat, wakaf, serta pembangunan daerah berkelanjutan yang ada dalam literatur. Hal ini akan membantu dalam menggali hubungan antara zakat, wakaf, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
- c. Perbandingan Konsep dan Praktik: Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara teori-teori yang ada dengan praktik yang diterapkan di lapangan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah di Indonesia sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- d. Keterkaitan dengan Pembangunan Daerah Berkelanjutan: Pada tahap ini, analisis akan mengaitkan penerapan zakat dan wakaf dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah berkelanjutan, yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penulis akan mengkaji bagaimana kedua instrumen ini dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

3. Interpretasi Hasil

Setelah data dianalisis, tahap selanjutnya adalah interpretasi hasil. Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan temuan-temuan dari literatur dengan tujuan penelitian, yakni bagaimana zakat dan wakaf dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah berkelanjutan. Tahap interpretasi ini mencakup beberapa hal berikut:

- a. Mengidentifikasi Potensi Zakat dan Wakaf: Penulis akan menilai potensi zakat dan wakaf dalam mendanai proyek-proyek pembangunan daerah yang berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Rekomendasi untuk Pengelolaan Zakat dan Wakaf: Berdasarkan temuan penelitian, penulis akan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih baik dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
- c. Implikasi Kebijakan: Penulis juga akan menganalisis implikasi temuan penelitian ini terhadap kebijakan pembangunan daerah di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

4. Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan prinsip triangulasi sumber, yaitu memverifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber literatur yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki validitas yang tinggi.

5. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengandalkan kajian pustaka dan tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini terbatas pada analisis teori dan literatur yang ada. Penelitian lebih lanjut yang melibatkan pengumpulan data primer dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang penerapan zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Peran Zakat dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu pembangunan daerah berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Secara teori, zakat adalah salah satu instrumen utama dalam redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu (Iswanaji et al., 2021). Dalam konteks pembangunan daerah, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti:

- a. Pendidikan: Zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan, beasiswa, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, terutama di daerah-daerah terpencil yang kekurangan akses pendidikan.
- b. Kesehatan: Zakat juga dapat digunakan untuk membiayai layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti pembangunan rumah sakit, klinik kesehatan, serta penyediaan layanan kesehatan dasar yang terjangkau.

- c. Pemberdayaan Ekonomi: Selain itu, zakat dapat digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti memberikan modal usaha kepada keluarga miskin atau memfasilitasi pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah-daerah kurang berkembang.

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, khususnya dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki layanan kesehatan bagi Masyarakat (Nurviliza, 2024). Pengelolaan zakat yang optimal berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, dengan fokus pada sektor ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Zakat juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui program-program yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik (Aldino, 2021). Misalnya, dengan pendistribusian zakat yang tepat sasaran, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dapat memperoleh akses untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Setelah itu, untuk memastikan peran zakat dalam pembangunan daerah berkelanjutan dapat tercapai secara maksimal, diperlukan penguatan sistem pelaporan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Lembaga zakat harus memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, serta memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana dana zakat dikelola dan didistribusikan (Susilowati & Setyorini, 2018). Selain itu, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat juga menjadi langkah yang krusial dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan program-program zakat.

Pengembangan program-program zakat yang terfokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pendanaan usaha kecil, dan penciptaan lapangan kerja, dapat menjadi langkah konkret untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah (Juhro & Ridwan, 2021). Dengan cara ini, zakat tidak hanya membantu meringankan beban sosial, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Program-program ini harus didesain untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai sumber daya produktif yang berkelanjutan. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaatnya dalam pembangunan sosial dan ekonomi (M. Huda, 2011). Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, atau pelatihan, sehingga masyarakat lebih sadar akan peran penting zakat dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Peningkatan kapasitas pengelola zakat, transparansi dalam distribusi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan dan pendistribusian dana zakat akan meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Parida et al., 2024). Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan bagi proyek-proyek pembangunan daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pada dasarnya pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal profesionalisme dan transparansi lembaga pengelola zakat. Selain itu, distribusi zakat seringkali lebih fokus pada bantuan konsumtif, sedangkan potensi zakat untuk mendanai program-program produktif masih belum sepenuhnya dimanfaatkan (Kahfi & Zen, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk mengelola zakat secara produktif dan efektif.

Peran Wakaf dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial yang berlandaskan pada prinsip ekonomi syariah yang masih memiliki potensi besar untuk mendanai pembangunan daerah berkelanjutan (Fad, 2021). Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan, seperti:

- a. **Infrastruktur Sosial:** Wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Dalam banyak kasus, aset wakaf yang digunakan untuk tujuan ini dapat menghasilkan manfaat yang terus berlanjut selama berpuluh-puluh tahun.
- b. **Pemberdayaan Ekonomi:** Wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek ekonomi yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan koperasi atau usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat di daerah yang kurang berkembang.
- c. **Pendidikan dan Kesehatan:** Wakaf juga dapat digunakan untuk mendanai pendidikan dan fasilitas kesehatan. Misalnya, wakaf uang dapat digunakan untuk membangun universitas, sekolah dasar, atau klinik kesehatan yang memberikan layanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sebagai instrumen filantropi Islam, wakaf dapat menyediakan dana yang berkelanjutan untuk pembangunan berbagai infrastruktur publik, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya (Masrurroh et al., 2024). Wakaf berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan di daerah-daerah yang membutuhkan. Selain itu, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan (Nuraini, 2024). Wakaf juga untuk lingkungan hidup dapat memberikan solusi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan, sekaligus menciptakan keadilan antargenerasi (Arfah & Arif, 2021).

Potensi wakaf dalam pembangunan daerah berkelanjutan, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan regulasi, dan pengelolaan yang kurang efektif perlu diatasi. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf, memperkuat regulasi yang mendukung, dan meningkatkan manajemen wakaf agar lebih profesional dan transparan. Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, wakaf dapat menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (Faujiah et al., 2024). Peningkatan kontribusi wakaf dalam pembangunan daerah berkelanjutan, penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran penting dengan mengembangkan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf secara lebih efisien dan transparan, serta memberikan insentif bagi masyarakat untuk berwakaf (N. Huda & Khatimah, 2024). Selain itu, lembaga pengelola wakaf perlu mengembangkan sistem manajemen yang profesional, menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan dan pendistribusian dana wakaf, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan (Fadilah & Zen, 2024).

Edukasi kepada masyarakat juga sangat penting, agar mereka lebih memahami manfaat wakaf dan bagaimana berpartisipasi dalam program-program wakaf yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui kampanye sosial, pelatihan, dan penyuluhan, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam memanfaatkan wakaf sebagai instrumen Pembangunan (Midesia, 2024). Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap program-program wakaf untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan secara optimal dan memberikan hasil yang diharapkan dalam jangka panjang. Pengelolaan wakaf di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif (Marwal, 2024). Sebagian besar aset wakaf masih digunakan untuk tujuan konsumtif, seperti pembangunan masjid atau musholla, dan kurang dimanfaatkan untuk proyek-proyek produktif yang dapat mendanai pembangunan daerah dalam jangka panjang. Selain itu, ada masalah dalam hal pengelolaan aset wakaf yang belum optimal, seperti kurangnya lembaga pengelola wakaf yang profesional, serta kurangnya regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf secara lebih efisien.

Sinergi Antara Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Sinergi antara zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Zakat dan wakaf memiliki karakteristik yang saling melengkapi, di mana zakat lebih fokus pada bantuan langsung untuk masyarakat yang membutuhkan, sementara wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan (Zunaidi et al., 2023). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dapat mempercepat pembangunan daerah, terutama di daerah-daerah yang tertinggal. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, sementara aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar atau fasilitas sosial yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sinergi antara zakat dan wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Kedua instrumen filantropi Islam ini dapat saling melengkapi untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam berbagai sektor Pembangunan (Nasution, 2023). Zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti bantuan langsung kepada mustahik, sementara wakaf dapat dialokasikan untuk proyek-proyek jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan (Shofa Fadillah, 2022).

Pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran. Melalui sinergi ini, lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat mengoptimalkan penggunaan dana untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi Masyarakat (Parida et al., 2024). Untuk mewujudkan sinergi yang efektif antara zakat dan wakaf, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola, memperkuat regulasi yang mendukung, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program filantropi. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat serta mekanisme zakat dan wakaf sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai prinsip syariah, sinergi antara zakat dan wakaf dapat menjadi pilar yang sangat penting dalam pembangunan daerah berkelanjutan (Rohmatillah, 2023).

Sinergi antara zakat dan wakaf dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah berkelanjutan, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana. Transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk program yang tepat dan berdampak jangka panjang (Arnita, 2024). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan, serta mempercepat proses distribusi dana ke pihak yang membutuhkan. Kolaborasi yang lebih erat antara lembaga zakat, wakaf, dan pemerintah daerah harus mulai dibangun dan dilaksanakan dengan baik. Pemerintah dapat mendukung dengan mengembangkan kebijakan yang memfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efisien, serta memberikan insentif bagi masyarakat dan lembaga yang aktif berpartisipasi dalam program filantropi ini (Puspitasari et al., 2024). Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat dan wakaf juga dapat diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka lebih memahami manfaatnya dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi (Said & Amiruddin, 2019). Pada dasarnya pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal koordinasi antara lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta dalam hal penguatan regulasi yang mendukung pengelolaan kedua instrumen tersebut (Syamsuri et al., n.d.). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih jelas dan tegas mengenai pengelolaan zakat dan wakaf di tingkat daerah, serta peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat dan wakaf agar dapat mengelola dana secara lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan, berperan penting dalam pengurangan kemiskinan dan penyediaan dana bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara wakaf, bila dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Meskipun potensi keduanya sangat besar, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan dana, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat dan wakaf yang produktif, serta keterbatasan sistem dan regulasi yang mengatur pemanfaatannya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah, dibutuhkan upaya sinergis antara lembaga pengelola zakat dan wakaf, pemerintah, dan masyarakat. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat dan wakaf, penguatan kebijakan pemerintah yang mendukung integrasi zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah, serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya kedua instrumen ini dalam pembangunan yang berkelanjutan, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Dengan langkah-langkah ini, zakat dan wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun daerah yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf: Agar zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal, lembaga-lembaga pengelola perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam hal manajemen dana, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk memastikan dana yang terkumpul dapat

- dikelola secara efektif dan produktif.
2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat: Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang produktif, bukan hanya untuk bantuan konsumtif. Sosialisasi tentang manfaat jangka panjang dari zakat dan wakaf, serta cara berpartisipasi dalam program-program tersebut, harus lebih diperluas.
 3. Peningkatan Kebijakan Pemerintah: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah. Kebijakan tersebut bisa mencakup insentif bagi lembaga yang mengelola zakat dan wakaf secara produktif, serta penyusunan regulasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan zakat dan wakaf.
 4. Pembangunan Infrastruktur dan Program Produktif: Aset wakaf sebaiknya dikelola untuk proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian masyarakat. Pendekatan ini akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah berkelanjutan:

- a. Penguatan Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf: Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf yang produktif. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan zakat dan wakaf di tingkat daerah.
- b. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Sosialisasi dan edukasi mengenai zakat dan wakaf perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pengelola zakat dan wakaf. Pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan potensi kedua instrumen ini akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam program zakat dan wakaf.
- c. Integrasi Kebijakan antara Zakat, Wakaf, dan Pembangunan Daerah: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan zakat dan wakaf dalam program-program pembangunan daerah. Ini termasuk memberikan insentif bagi lembaga-lembaga zakat dan wakaf untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek sosial dan ekonomi yang dapat mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

REFERENSI

- AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185.
- Abduh, A., Marliyah, M., & Siregar, S. (n.d.). Instrumen Keuangan Sosial Islam Dan Keberlanjutan Lingkungan (SDGs 13). *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 5(1), 42–63.
- Agustin, S., Cantika, N. P., Nashrulloh, M., & Khusna, N. I. (2024). Konsekuensi Perubahan Iklim pada Pertanian Lokal di Pakel Tulungagung terhadap Harga Pangan di Pasaran. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 44–57.
- Al Arif, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 68–76.
- Al Fajar, A. H. (2024). Peran Zakat dan Sedekah untuk Mendukung Pemberdayaan Inklusif. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2675–2692.

- Aldino, N. (2021). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)(Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Alfajri, A., Algifari, M. A., & Albahi, M. (2024). Konsumsi, Tabungan, dan Investasi Dalam Syariah Makro Ekonomi. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024). Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 400–414.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738.
- Anami, R., & Haqan, A. (2024). Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 107–126.
- Arfah, A., & Arif, M. (2021). Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(1), 566–581.
- Arnita, T. (2024). Peran Zakat dalam Perekonomian di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 1526–1541.
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat*.
- Aziz, A., Alifa, N. L., Hanafi, R., Jamal, M. I. A., Dandi, M., Rizky, A., Anwar, D., Ulhaq, D. F., Rohmah, F., & Wandani, N. T. (n.d.). *Ekonomi Zakat Dan Wakaf*. Penerbit Adab.
- Barat, M. di D. U. K. (n.d.). *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi*.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Fad, M. F. (2021). Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62.
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191–217.
- Faujiah, A., Sjamsudin, A., Fajriyah, A. N., & Afandi, M. T. (2024). Integrasi Wakaf Dan Pendidikan: Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Mendukung Magang Di Era Merdeka Belajar. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 11(2), 97–114.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177.
- Hamid, A. (2024). Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 5(2), 130–145.
- Hanif, H. A. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebatan Manfaat Royalti Musik. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 150–171.
- Hazami, B. (2017). Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 173–204.
- Huda, M. (2011). Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, dan Wakaf Untuk Kemandirian Umat: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam di Era Indonesia Kontemporer. *Justicia Islamica*, 8(2).
- Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559.
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P.,

- Fitriyana, F., Mudjiyanti, R., Maichal, M., Boari, Y., & Laksono, R. D. (2024). *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 832–838.
- Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208.
- Juhro, S. M., & Ridwan, M. H. (2021). *Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal*.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 631–649.
- Kholid, H., Khan, M. D. A., & Salim, M. A. (2023). Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Di Kota Cilegon Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(5), 676–704.
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28.
- Marwal, M. I. (2024). HUKUM WAKAF: TINJAUAN KOMPREHENSIF TERHADAP ASPEK HUKUM DAN SYARIAH. *Penerbit Tahta Media*.
- Masruroh, S., Nanggur, E., & Ngamal, U. A. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490–500.
- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1.
- Maulidizen, A. (2024). KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM. *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Islam*, 1.
- Midesia, S. (2024). REVITALISASI LITERASI PEMANFAATAN ASET WAKAF PRODUKTIF TERHADAP NAZHIR MELALUI EDUKASI DAN DISEMINASI BUKU MANAJEMEN ASET WAKAF. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Polmanbabel*, 4(02), 147–156.
- Monady, H., El Wafa, F., Asyahri, Y., & Syaugi, S. (2024). *Membangun Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang*. Ruang Karya.
- Mujib, M. A. (2024). Analisis Persepsi Dosen terhadap Implementasi Perbankan Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Dosen Perbankan Syariah STAI Senori Tuban). *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(1), 58–66.
- Nasution, H. (2023). *Pengembangan green economy berbasis maqashid syari'ah dalam Pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Nuraini, U. (2024). Korelasi Wakaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Khatulistiwa*, 5(2), 62–74.
- Nurviliza, O. (2024). Pengaruh Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi pada Lazismu. org. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(2), 163–180.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Biefing Paper*, 2(1), 1–25.

- Parida, P., Putri, R. S., & Nisa, N. (2024). OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI BERBASIS SYARIAH. *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(8), 64–74.
- Purnomo, E. P., Khairunnisa, T., Prabawa, W. G., Lestari, R., Irawan, I., & Sohsan, I. (2024). *Community For Sustainable Development “Strategi Dan Tatakelola Baru Yang Berkelanjutan Bagi Pembangunan Daerah Melalui Komunitas.”* TOHAR MEDIA.
- Puspitasari, N., Rosyidah, N., & Syaifudiin, S. (2024). Pemberdayaan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf). *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(1), 171–186.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389–406.
- Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 3(1), 46–56.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 12(1).
- Ruslan, A., Firdaus, P. A., & Hidayatullah, M. H. (2024). *Inovasi dan Strategi dalam Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Saefuloh, I. (2021). KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM. *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora*, 1(2), 113–125.
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf tunai dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43–55.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & S AP, M. P. A. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Shofa Fadillah, R. (2022). *OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Sholeha, I. N., & Sisdianto, E. (2024). ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(4), 387–400.
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 27–42.
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 175–200.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas tata kelola dana zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346–364.
- Syamsuri, H. K., Zahra, D. N., & Fadhillah, L. N. (n.d.). *MENGUKUR TINGKAT SOCIAL VALUE CHAIN MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZISWAF DI INDONESIA*.
- Usman, U., Wartoyo, W., Haida, N., & Wahyuningsih, N. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 12(1), 108–126.
- Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global.
- Zunaidi, A., Humaira, V. A., Nabil, N., Saputra, G., Ismail, I., & Murliati, M. (2023). *Manajemen Zakat dan Waqaf*. CV. Afasa Pustaka.